



SALINAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PENGURUS PUSAT DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA
MASA BAKTI 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pengurus Pusat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Masa Bakti 2022-2026;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui

Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENGURUS PUSAT DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA MASA BAKTI 2022-2026.

PERTAMA : Mengangkat Pengurus Pusat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Masa Bakti 2022-2026 yang selanjutnya disebut Pengurus Pusat DPPI.

KEDUA : Pengurus Pusat DPPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua yang dijabat secara *ex officio* oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
2. Wakil Ketua yang dijabat secara *ex officio* oleh:
 - a) Menteri Dalam Negeri; dan
 - b) Kepala BPIP.
3. Anggota yang dijabat secara *ex officio* oleh:
 - a) Direktur Jenderal Politik Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
 - b) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - c) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, BPIP; dan
 - e) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, BPIP.

b. Pelaksana:

1. Ketua Umum: Yuslihayanti;
2. Wakil Ketua Umum: Muh. Wardiyanto;
3. Sekretaris Jenderal: Dedy Dharmawan;
4. Bendahara Umum: Aria Wibisana;
5. Kepala Departemen Komunikasi, Teknologi, dan Informasi: Jifvy Magdalena Dina Paomey;
6. Kepala Departemen Pembentukan Duta Pancasila: Dede Sutrisna;

7. Kepala Departemen Pengembangan Kompetensi: Hermawaty;
8. Kepala Departemen Monitoring dan Evaluasi Program: Wahyu Saputra; dan
9. Kepala Departemen Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila: I Dewa Agung Christos Sugandha Putra.

- KETIGA : Pengurus Pusat DPPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menetapkan Peraturan DPPI mengenai tata cara pemilihan Pelaksana DPPI tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengurus Pusat DPPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh kesekretariatan yang terdiri atas:
- a. Ketua Sekretariat: Direktur Pengendalian, BPIP;
 - b. Anggota:
 1. Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri;
 2. Direktur Evaluasi, BPIP; dan
 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, BPIP.
- KELIMA : Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mengoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Surahno